



## PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 17 TAHUN 2008

#### TENTANG

### PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PACITAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/8.k/KPTS/013/2007 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Pacitan tentang Retribusi Daerah, serta Surat Menteri Keuangan RI Nomor S.243/MK.7/2007 tanggal 2 Nopember 2007 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Pacitan, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2002 tentang retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Dijalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya.

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 1999 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Jawa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 1988 Nomor 5 Seri D tanggal 17 Oktober 1988)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Kabupten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 1999 seri D 4 tanggal 20 Juli 1999);
28. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/8.k/KPTS/013/2007 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Pacitan tentang Retribusi Daerah

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan RI Nomor S.243/MK.7/2007 tanggal 2 Nopember 2007 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Pacitan

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
dan  
BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IJIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2002 Nomor 8 Seri C tanggal 9 juli 2002) dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 30-12-2008

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**